



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 333  
Website: www.minahasa.go.id email : tupsekdaminahasa@gmail.com  
Tondano 95616

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 002 TAHUN 2021

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Memutuskan (.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,  
  
FRITS R. MUNTU, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630220 198601 1 003


Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa.
2. Wakil Bupati Minahasa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR : 202 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 Januari 2021  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
		Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Baik
		Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ)	Diterima
2	Meningkatnya Kualitas Standart Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standart Pelayanan Minimal	50%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah (Nilai SAKIP)	B

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,  
  
PRIUS R. MUNTU, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630220 198601 1 003